



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah (Kampung Baru), RT004, RW004, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi xxxx, domisili elektronik dengan alamat e-mail: cone7984@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Februari 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxx

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0056/27/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah milik kerabat Termohon yang beralamat di Jalan Perumbi RT 001 RW 002, Desa Banglas, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) Nala arisha faradisa, perempuan, tempat/tanggal lahir selatpanjang/ 11 november 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah, dan 2) Naya ameera faradisa, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 11 november 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah. Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada tahun 2023 sering terjadi permasalahan yang disebabkan oleh: a) Termohon orangnya suka berselingkuh dengan laki-laki lain, lebih dari satu laki-laki dan memakai obat-obatan terlarang bersama selingkuhannya, dan sudah beberapa kali ketahuan oleh Pemohon. Pemohon sering menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon. dan b) Termohon orangnya suka berbohong dengan Pemohon, seperti izin berangkat kerja, sampai subuh belum pulang, kemudian diperiksa oleh pemohon ternyata termohon tidak ada di tempat kerja Termohon. sehingga Pemohon merasa sakit hati karna sering di bohongi oleh Termohon c) Termohon tidak peduli dengan keadaan rumah dan tidak mau mengurus hal rumah tangga, seperti tidak pernah mengurus anak-anak, tidak pernah mengemas rumah dan tidak pernah memasak d) bahwa Pemohon Pernah

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Selatpanjang pada Januari 2024, namun, Termohon berjanji mau berubah dan Pemohon mencabut lagi permohonan cerai talak tersebut, e) namun, Termohon tidak juga berubah dan perlakuan pemohon semakin tidak dapat ditoleransi;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya pada Maret 2024 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terakhir karena permasalahan pada no 4(empat) diatas dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Termohon saat ini tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi xxxx;

7. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 5 bulan sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa oleh karena kasih sayang Pemohon dan upaya Pemohon untuk mendidik anak-anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1) Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun, dan 2) Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun, maka Termohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: 1) Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun, dan 2) Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 15 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diberikan izin menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifliani, dengan NIK1403050101809616 yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, bertanggal 21 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulkifliani bin Malik dan TERMOHON, Nomor 0056/27/II/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxx Barat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, bertanggal 20 Februari 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, Nomor 1410-LT-02062021-0037, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, bertanggal 2 Juni 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Nomor 1410-LT-02062021-0038, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi xxxx, bertanggal 2 Juni 2021, telah di-nazegelen dan

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"

B. Saksi:

1. Nama **Mohammad Syofyan Bin Abdul Gani**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah milik kerabat Termohon yang beralamat di Jalan Perumbi, RT001, RW002, Desa Banglas, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat/mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari 1 kali di rumah tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Rian sampai minap di salah satu Hotel di Selatpanjang (lihat video CCTV Hotel) dan Termohon juga sering menggunakan obat-obatan terlarang dan puncaknya Termohon dilaporkan oleh istri dari selingkuhannya sehingga menyebabkan Termohon dipecat dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 (5 bulan) sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jalan Nusa Indah (Kampung Baru), RT004, RW004, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Sopir Aka Meranti Hotel dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon adalah sosok laki-laki yang baik dan taat dalam beribadah serta tidak pernah mendapatkan hukuman pidana;

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bekerja sebagai seorang Perawat (PPPK) di RSUD xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Termohon sebagai seorang Muslimah tidak pernah menunaikan ibadah seperti solat dan lainnya;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan anaknya untuk berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rian dan memakai narkoba dengan pasangan selingkuhannya tersebut sehingga menyebabkan Termohon saat ini telah dipecat dari pekerjaannya oleh Bupati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon berharap kedua orang anak tersebut dapat diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya mengingat kedua orang anak tersebut selama ini lebih dekat dengan ayah kandungnya (Pemohon yang biasa merawat memandikan dan memberi makan kedua anak tersebut) dan selama berpisah kedua orang anak ini ikut dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa kebutuhan hidup kedua orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga dengan penghasilannya Pemohon mampu untuk mencukupi kebutuhan kedua orang anaknya;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx No.81, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah milik kerabat Termohon yang beralamat di Jalan Perumbi, RT001, RW002, Desa Banglas, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat/mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari 1 kali di rumah tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai minap di salah satu Hotel di Selatpanjang (lihat video CCTV Hotel) dan Termohon juga sering menggunakan obat-obatan terlarang dan puncaknya Termohon dilaporkan oleh istri dari selingkuhannya yang bernama Rian sehingga menyebabkan Termohon dipecat dari pekerjaannya;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 (5 bulan) sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jalan Nusa Indah (Kampung Baru), RT004, RW004, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi xxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Sopir Aka Meranti Hotel dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon adalah sosok laki-laki yang baik dan taat dalam beribadah serta tidak pernah mendapatkan hukuman pidana;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai seorang Perawat (PPPK) di RSUD xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Termohon sebagai seorang Muslimah tidak pernah menunaikan ibadah seperti solat dan lainnya;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan anaknya untuk berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rian dan memakai narkoba dengan pasangan selingkuhannya tersebut sehingga menyebabkan Termohon saat ini telah dipecat dari pekerjaannya oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon berharap kedua orang anak tersebut dapat diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya mengingat kedua orang anak tersebut selama ini lebih dekat dengan ayah kandungnya (Pemohon yang biasa

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



merawat memandikan dan memberi makan kedua anak tersebut) dan selama berpisah kedua orang anak ini ikut dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;

- Bahwa kebutuhan hidup kedua orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga dengan penghasilannya Pemohon mampu untuk mencukupi kebutuhan kedua orang anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 15 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 115 nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diberikan izin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan a) Termohon orangnya suka berselingkuh dengan laki-laki lain, lebih dari satu laki-laki dan memakai obat-

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan terlarang bersama selingkuhannya, dan sudah beberapa kali ketahuan oleh Pemohon. Pemohon sering menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon. dan b) Termohon orangnya suka berbohong dengan Pemohon, seperti izin berangkat kerja, sampai subuh belum pulang, kemudian diperiksa oleh pemohon ternyata termohon tidak ada di tempat kerja Termohon. sehingga Pemohon merasa sakit hati karna sering di bohongi oleh Termohon c) Termohon tidak peduli dengan keadaan rumah dan tidak mau mengurus hal rumah tangga, seperti tidak pernah mengurus anak-anak, tidak pernah mengemas rumah dan tidak pernah memasak d) bahwa Pemohon Pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Selatpanjang pada Januari 2024, namun, Termohon berjanji mau berubah dan Pemohon mencabut lagi permohonan cerai talak tersebut, e) namun, Termohon tidak juga berubah dan perlakuan pemohon semakin tidak dapat ditoleransi, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 (5 bulan) hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Pemohon beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kampung Baru), RT004, RW004, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 20 Februari 2020 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 tersebut terbukti anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, umur 3 tahun, adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini tinggal di Jalan Nusa Indah (Kampung Baru), RT004, RW004, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi xxxx;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai minap di salah satu Hotel di Selatpanjang (lihat video CCTV Hotel) dan Termohon juga sering menggunakan obat-obatan terlarang dan puncaknya Termohon dilaporkan oleh istri dari selingkuhannya sehingga menyebabkan Termohon dipecat dari pekerjaannya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 (5 bulan), sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Nusa Indah (Kampung Baru), RT004, RW004, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx;
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 (5 bulan);
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT002, RW003, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*”;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: "*dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa selama dalam masa pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya perceraian ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) agar menetapkan Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah (asuhan) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan hak asuh anaknya Pemohon mengajukan bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak pertama Pemohon dengan Termohon,

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 tersebut terbukti Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, umur 3 tahun sehingga dikategorikan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, umur 13 tahun, Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah sosok laki-laki yang baik dan taat dalam beribadah serta tidak pernah mendapatkan hukuman pidana;
3. Bahwa Termohon sebagai seorang Muslimah tidak pernah menunaikan ibadah seperti solat dan lainnya;
4. Bahwa Termohon sering meninggalkan anaknya untuk berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rian dan memakai narkoba dengan pasangan selingkuhannya tersebut sehingga menyebabkan Termohon saat ini telah dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang Perawat (PPPK) di RSUD xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Sopir Aka Meranti Hotel dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa kebutuhan hidup kedua orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani,

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga dengan penghasilannya Pemohon mampu untuk mencukupi kebutuhan kedua orang anaknya;

7. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon maupun Termohon berharap kedua orang anak tersebut dapat diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya mengingat kedua orang anak tersebut selama ini lebih dekat dengan ayah kandungnya (Pemohon yang biasa merawat memandikan dan memberi makan kedua anak tersebut) dan selama berpisah kedua orang anak ini ikut dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling melengkapi satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, umur 3 tahun, berada dalam asuhan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg Jo. Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, umur 3 tahun, Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, umur 3 tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, penyabar dan taat

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beribadah serta tidak pernah mendapatkan hukuman pidana;

3. Bahwa Termohon sebagai seorang Muslimah tidak pernah menunaikan ibadah seperti solat dan lainnya;

4. Bahwa Termohon sering meninggalkan anaknya untuk berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rian dan memakai narkoba dengan pasangan selingkuhannya tersebut sehingga menyebabkan Termohon saat ini telah dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang Perawat (PPPK) di RSUD xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oleh Bupati xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon maupun Termohon berharap kedua orang anak tersebut dapat diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya mengingat kedua orang anak tersebut selama ini lebih dekat dengan ayah kandungnya (Pemohon yang biasa merawat memandikan dan memberi makan kedua anak tersebut) dan selama berpisah kedua orang anak ini ikut dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap fakta yang terbukti di atas majelis hakim mempertimbangkan fakta tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani belum berusia dewasa, dimana sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, puncaknya anak-anak tersebut dibawa oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi kedua orang anak tersebut, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Pemohon atau Termohon memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur secara tegas: *"dalam hal terjadi perceraian: a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa meskipun 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan tegas siapa yang berhak menjadi pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) ketika terjadi perceraian, namun *hadhanah* (pemeliharaan anak) itu dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014);

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat"*;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak *hadhanah* anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah menampakkan

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, ditemukan dalam diri Pemohon adalah seorang ayah yang baik, penyabar dan taat dalam beribadah serta tidak pernah mendapatkan hukuman pidana dan terbukti juga bahwa selama berpisah Pemohon meskipun adalah seorang ayah namun Pemohon juga mampu berperan sebagai seorang ibu yang baik dan hal ini terbukti selama dalam asuhan Pemohon kedua orang anak ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik sedangkan Termohon (ibu kandung) sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas karena Termohon sebagai seorang Muslimah kurang baik ahlakunya karena sering lalai dalam beribadah, Termohon juga terbukti telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Rian (berzina) dan puncaknya Termohon adalah seorang pemakai obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Termohon sebagai ibu kandung telah terhalang untuk memperoleh hak memelihara anak, karena Termohon telah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnyalah demi kepentingan kesehatan serta kebaikan tumbuh kembang anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, Umur 3 Tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, Umur 3 Tahun, Majelis Hakim memberikan **hak asuh kedua orang anak tersebut kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;**

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Pemohon wajib memberikan akses penuh kepada Termohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut karena bagaimanapun anak-anak berhak atas kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak tidak seharusnya menjadi korban dari perceraian orang tuanya,

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kedua orang tua wajib dengan penuh iktikad baik bekerjasama dalam pengasuhan anak. Pemohon tidak boleh menghalang-halangi kehendak Termohon bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut menurut ukuran kepatutan. Termohon juga wajib menjaga situasi agar selalu kondusif dan tidak arogan untuk memaksakan kehendaknya bertemu dengan anak-anak pada situasi yang secara faktual tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa jika Pemohon tidak melaksanakan pengasuhan anak dengan baik dan terbukti di kemudian hari sengaja menghalang-halangi Termohon bertemu dengan anaknya, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan kembali, penentuan hak asuh anak dalam putusan ini berlaku hingga anak berusia 12 tahun (*vide* Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan setelah anak berusia 12 tahun, sang anak berhak memilih untuk hidup/tinggal atau diasuh oleh siapa (salah satu dari orang tuanya);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
4. Menetapkan anak yang bernama Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, umur 3 tahun dan Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon (PEMOHON), selaku ayah kandung anak tersebut dengan tetap memberi kesempatan kepada Termohon (TERMOHON) selaku ibu kandung anak tersebut untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).